



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN VETERAN DAN JANDA VETERAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan langkah-langkah konkrit;
- b. bahwa langkah-langkah konkrit dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, salah satunya dalam bentuk pemberian santunan bagi veteran dan janda veteran yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa mereka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Santunan Veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2826);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1958 setelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1959 tentang Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 35);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN VETERAN DAN JANDA VETERAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Veteran Republik Indonesia selanjutnya disebut Veteran adalah :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang dalam masa Revolusi Fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia didalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia yang dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 ikut secara aktif berjuang/bertempur dalam kesatuan-kesatuan bersenjata di daerah Irian Barat;
 - c. Warga Negara Republik Indonesia yang melakukan tugas Dwikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata;

- d. Warga Negara Republik Indonesia yang menurut salah satu cara yang tersebut pada point (a) ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan Kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain yang timbul dimasa yang akan datang; dan
 - e. Warga Negara Republik Indonesia yang langsung secara aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata melaksanakan Komando seperti tersebut dalam point (b) dan (c) diatas dalam menghadapi pihak/negara lain.
2. Janda/Duda Veteran adalah janda/duda dari pejuang yang gugur/tewas akibat perjuangan bersenjata dan kemudian disahkan sebagai veteran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1967.
 3. Janda/Duda Veteran Penerima Tunjangan adalah janda/duda yang ditinggalkan oleh para veteran penerima tunjangan yang telah meninggal dunia.
 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
 6. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disingkat Kodim adalah Kodim 0906 Tenggarong.
 7. Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan yang selanjutnya Kanminvetcad adalah Kanminvetcad VI/07 Tenggarong.
 8. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
 9. Legiun Veteran Cabang Tenggarong adalah organisasi massa veteran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 10. Santunan Veteran adalah program di Kabupaten Kutai Kartanegara berupa pemberian santunan dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada para veteran, janda/duda veteran, dan janda/duda penerima tunjangan veteran.
 11. Kartu Penerima Santunan Veteran adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kartu identitas dalam pengambilan santunan veteran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian santunan veteran dimaksudkan untuk menghargai dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial dari para veteran.

- (2) Tujuan pemberian santunan veteran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para veteran dan janda sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara lebih optimal.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menjamin ketepatan sasaran penerima santunan veteran dan janda veteran.

Pasal 4

Bupati berwenang menerima ataupun menolak permohonan dari para calon penerima santunan veteran dan janda veteran.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan anggaran dan sarana penunjang untuk pelaksanaan program pemberian santunan veteran dan janda veteran.

Pasal 6

Legiun Veteran Cabang Tenggarong bersama Tim Verifikasi Veteran memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap usulan para calon penerima santunan veteran.

BAB IV KRITERIA PENERIMA SANTUNAN

Pasal 7

Yang berhak menerima Santunan Veteran dan Janda Veteran dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- a. Veteran dengan ketentuan :
 1. Pejuang dengan usia:
 - a. 14 tahun pada saat mulai bergabung kedalam kelaskaran yang diakui pemerintah;
 - b. 16 tahun pada saat mulai bergabung kedalam kesatuan bersenjata resmi.
 2. Pembela dengan usia :
 - a. 14 tahun pada saat mulai bergabung sebagai tenaga bantuan operasi atau milisi yang dikoordinasikan oleh TNI;

- b. 17 tahun atau sesuai persyaratan yang ditentukan untuk bergabung dalam TNI pada masing-masing peristiwa keveteteranan resmi.
- b. Veteran yang menderita cacat badan dan/atau cacat ingatan yang cacatnya didapat akibat perjuangan bersenjata sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1967.
- c. Janda/Duda dari Veteran penerima Tunjangan Veteran.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi Veteran.
- (2) Tim Verifikasi Veteran beranggotakan :
 - a. Assisten IV Setda Kutai Kartanegara sebagai Ketua;
 - b. Unsur Kodim sebagai anggota;
 - c. Unsur Kanminvetcad sebagai anggota;
 - d. Unsur Legiun Veteran Cabang Tenggarong sebagai anggota; dan
 - e. Unsur Dinas Sosial yang menangani Veteran sebagai anggota.

Pasal 9

Tim Verifikasi Veteran bertugas untuk :

- a. melakukan penyaringan terhadap calon penerima santunan veteran dan janda veteran yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. menyeleksi berkas-berkas atau bukti-bukti yang menerangkan seseorang sebagai veteran;
- c. mengumpulkan informasi dan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan;
- d. memberikan pengakuan sementara kepada mereka yang dianggap memenuhi syarat berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang dikumpulkan;
- e. menyusun Berita Acara Verifikasi yang ditanda tangani oleh seluruh Tim Verifikasi;
- f. mengajukan Rekomendasi kepada Bupati yang dilampiri dengan Berita Acara Verifikasi untuk menerima atau menolak usulan seseorang sebagai Veteran penerima Santunan Veteran dan Janda Veteran.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan nama-nama penerima santunan veteran dan penerima santunan janda veteran.
- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut, Dinas Sosial menerbitkan Kartu Penerima Santunan yang berfungsi sebagai kartu identitas untuk pembayaran santunan.

Pasal 11

Besarnya Santunan Veteran dan Santunan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam hal veteran penerima santunan meninggal dunia, maka santunan akan diberikan kepada janda dari veteran yang bersangkutan dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah.
- (2) Dalam hal veteran penerima santunan yang meninggal dunia memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang yang sah secara hukum, maka santunan akan diberikan kepada istri yang pertama.
- (3) Dalam hal janda penerima santunan veteran meninggal dunia, maka santunan janda veteran yang diterima akan dihentikan.

Pasal 13

- (1) Monitoring pelaksanaan pembayaran Santunan Veteran dan Santunan Janda Veteran dilaksanakan untuk memastikan pembayaran santunan dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (2) Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan kegiatan, menetapkan kebijakan teknis untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dimasa mendatang, dan mendata ulang jumlah veteran dan janda veteran yang akan menerima santunan di tahun anggaran yang akan datang.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan terhadap veteran dan janda veteran dilakukan secara berjenjang mulai dari Legiun Veteran Ranting, Legiun Veteran Cabang dan pembina Legiun Veteran Republik Indonesia.

Pasal 15

Apabila dikemudian hari ditemukan bukti-bukti dan informasi-informasi baru yang dapat dipertanggungjawabkan, maka seseorang dapat diberikan atau dicabut haknya untuk menerima santunan veteran dan janda veteran.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Hal-hal lain yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Mei 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


RITA WIDYASARI

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


HAPM. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 60